



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1004 /UN26.15/PP.03/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM JURUSAN
TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi;
- b. bahwa kurikulum pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung saat ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan era persaingan global yang menghendaki lulusan yang memiliki kompetensi, untuk itu perlu adanya pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi;
- c. bahwa agar pelaksanaan Penyusun kurikulum pada Jurusan Teknik Sipil dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Tim Pengembangan Kurikulum pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025;
- d. bahwa untuk itu perlu penetapan Tim sebagai mana dimaksud pada huruf c dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbudristek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;
- PERTAMA : Nama Tim Penyusun Kurikulum Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Kurikulum Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 3 Juli 2025
DEKAN,



HELMY FITRIAWAN)

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1004 /UN26.15/PP.03/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM
JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;

Pengarah
Anggota

: Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
: 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
2. Vera Agustriana Noorhida, M. T., Ph.D.
3. Dr.Eng.Ageng Sadnowo R., S.T., M.T.

Ketua
Anggota

: Prof. Dr. Ir. C. Niken DWSBU, M.T.
: Bayzoni, S.T., M.T.
: Hasti Riakara Husni, S.T., M.T.
: Sasana Putra, S.T., M.T.
: Prof. Dyah Indriana Kusumastuti, S.T., M.Sc.
: Ir. Amril Ma'ruf Siregar, S.T., M.T

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 3 Juli 2025
DEKAN,



HELMY FITRIAWAN →

